



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEPANEKITERAAN MAHKAMAH AGUNG
PENGAJARAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 48-K/PM I-06/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Winarto
Pangkat / NRP : Pratu/31110238950692
Jabatan : Tabancuk Ru Ton ATGM
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat, tanggal lahir : Pulang Pisau, 16 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Atg Jalan Tjilik Riwut Km. 06 Palangkaraya

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon 631/Atg selaku Ankum Nomor Skep/01/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dan dibebaskan pada tanggal 9 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyon 631/Atg Nomor Skep/02/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Pengadilan Militer I-06 tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor Kep/43/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/AD/I-06/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/57/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/51/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/AD/I-06/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto barang bukti tindak pidana kejahatan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkaranya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Januari 2013 atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah kos (Barak) Jl. Tilung IV Palangkaraya, di barak Jl. Tilung III Palangkaraya di Barak Jl. Lele Palangkaraya, di Koperasi Jl. Kakak Tua, di rumah orang tua Saksi-1 Jl. Alamat Saksi-1Rahayu Kab. Pulang Pisau atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Sartaif di Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Yonif 631 /Atg, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31110238950692.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sekira bulan Oktober 2012 di Jl. Sisinga Mangaraja Palangka Raya yang saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas kunjungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering komunikasi hingga berlanjut hubungan pacaran.

3. Bahwa dari hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu hingga pada suatu ketika di hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat Kos Leting Terdakwa a.n. Pratu Agus Puji Santoso di Jl. Tilung IV 7 Palangka Raya yang saat itu teman Terdakwa (Pratu Agus Santoso) sedang keluar bersama pacarnya dimana di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kali.
4. Bahwa sejak pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hal yang sama.
5. Bahwa pada bulan Januari 2013 di rumah Kos teman Terdakwa a.n. Pratu Agus Puji j Santoso Jl. Tilung IV Palangka Raya Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan j badan layaknya suami istri dimana hubungan tersebut di lakukan Terdakwa dan saksi-1 di kamar, dapur dan kamar mandi.
6. Bahwa dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut pertama-tama Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan dengan cara memeluk, mencium pipi, bibir, leher, serta buah dada Saksi-1 sambil Terdakwa melepaskan BH dan membuka baju Saksi-1, setelah terlepas kemudian Terdakwa melepas celana Saksi-1 sambil memasukan tangannya ke dalam kemaluan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian sendiri dan setelah telanjang Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar mandi dimana di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa menyuruh saksi-1 mengocok kemaluannya hingga keluar air mani, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 kembali ke kamar tidur untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
7. Bahwa selain di rumah Kos Terdakwa Jl. Tilung IV Palangka Raya Terdakwa dan Saksi- 1 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat lain yaitu : di barak Saksi-1 Jl. Tilung III Palangka Raya, di Koperasi Jl. Kakaktua, di barak Saksi-1 Jl. Lele Palangka Raya dan juga melakukan hal yang sama di ruang tamu rumah orang tua Saksi-1 Jl. Alamat Saksi-1Rahayu Kab. Pulang pisau Kalteng.
8. Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa pernah berjanji dengan Saksi-1 kalau Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara sah yang di ketahui oleh kesatuan namun janji tersebut tinggal janji karena selama ini dari bulan Oktober 2012 Terdakwa hanya menikahi Saksi-1 secara siri atau secara agama dimana pernikahan siri tersebut dilakukan pada tanggal 10 September 2014 di rumah H. Muchtar Jl. Bangaris Tanjung Pinang Palangka Raya.
9. Bahwa pernikahan siri itu terjadi setelah di ketahui kalau Saksi-1 telah hamil 5 bulan, meskipun sebelumnya Terdakwa pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan namun Saksi-1 tidak mau.

10. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 Saksi-1 melahirkan anak hasil hubungan dengan Terdakwa di RSUD Dorys Sylvanus, namun saat bayi berusia 2 bulan Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rongas Palangka Raya dan tinggal serumah dengan Terdakwa dimana setelah 2 (dua) minggu tinggal di rumah orang tua Terdakwa bayi hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut meninggal dunia karena sakit.
11. Bahwa setelah bayi hasil hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut meninggal Saksi-1 di usir oleh Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa sehingga Saksi-1 tinggal di tempat Kos di Jl. Junjung Buih Palangka Raya.
12. Bahwa alasan Terdakwa mengusir Saksi-1 dari rumah orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak menghendaki Saksi-1, sehingga dengan diusirnya Saksi-1 Terdakwa dapat bebas memilih wanita lain.
13. Bahwa oleh karena sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janji untuk menikahi secara sah tercatat di kesatuan Terdakwa dan hanya menikahi secara siri maka pada hari senin tanggal 4 April 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom XII/2 Palangka Raya dengan permohonan agar Terdakwa di tuntutan dan di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Saksi-1
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Banjarmasin, 2 April 1992
Jenis kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pananjung Tarung Gg. Ngudi Rahayu
Kab. Pulang Pisau Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2012 di Jl. Sisingamangaraja Palangkaraya saat Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan kunjungan Wakil Presiden R I dan Saksi merupakan istri Terdakwa yang dinikahi secara siri.
2. Bahwa dari perkenalan dengan Terdakwa berlanjut dengan hubungan pacaran dan Saksi untuk pertamakali kali melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2012 di kamar kos milik teman Terdakwa atas nama Pratu Agus Puji Santoso di Jl. Tilung 4 Palangkaraya atsa dasar suka sama suka.
4. Bahwa setelah terjadinya persetubuhan tersebut, Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi.
5. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah datang ke rumah orangtua Saksi di Jl. Alamat Saksi-1Kab. Pulang Pisau Prov Kalteng dan Terdakwa menginap di rumah orangtua Saksi di ruang tamu dan di ruang tersebut terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi, padahal di ruang tersebut ada kedua orangtua Saksi, Sdr. Saksi-2 selaku adik kandung saksi serta beberapa saudara Saksi.
6. Bahwa keadaan ruang tamu rumah orangtua Saksi menyatu dengan ruang yang lain, karena rumah hanya terdiri atas satu ruangan dan tidak ada penyekat antara ruang tamu dengan ruang yang lain, sehingga menjadi ruang terbuka.
7. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi dilakukan hampir tiap hari apabila ada kesempatan, mengakibatkan Saksi mengalami kehamilan dan hal itu diketahui pada bulan Mei 2014.
8. Bahwa atas kehamilan tersebut, Terdakwa meminta saksi untuk menggururkan kehamilan, atas saran Terdakwa Saksi awalnya minum jamu untuk menggururkan kandungan, tetapi tidak berhasil dan Saksi memutuskan untuk menjaga kandungan sampai lahir.
9. Bahwa pada tanggal 10 September 2014 Saksi dengan Terdakwa menikah siri dengan disaksikan kedua orangtua Saksi dan orangtua Terdakwa serta yang bertindak sebagai penghulu adalah H. Muktar.
10. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 di RSUD Doris Silvanus Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Norma Hani Oktaviana.
11. Bahwa biaya persalinan ditanggung oleh orangtua Saksi, dan setelah melahirkan Saksi diajak Terdakwa untuk tinggal di rumah orangtua Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 Maret 2015 anak kandung Saksi meninggal dunia akibat sakit muntah-muntah, selanjutnya Saksi kemudian diusir oleh Terdakwa dan orangtua dari rumah tersebut.

13. Bahwa Saksi sejak meninggalkan rumah tidak pernah diberikan nafkah oleh Terdakwa, dan selama ini Terdakwa hanya berjanji akan menikahi Saksi secara resmi dan tercatat di kantor akan tetapi tidak pernah dipenuhi.

14. Bahwa Saksi merasa sakit hati dengan Terdakwa dan orangtuanya, mengingat anak yang dilahirkan tersebut hanya diakui sebagai ponakan dan bukan sebagai cucu oleh orangtua Terdakwa.

15. Bahwa berbagai upaya mediasi oleh kedua keluarga telah dilakukan untuk berdamai, tetapi tidak berhasil dan Terdakwa hanya berjanji dan tidak pernah ditepati.

16. Bahwa Saksi akhirnya membuat laporan ke Denpom atas perbuatan Terdakwa.

17. Bahwa Saksi sudah tidak mau dinikahi lagi secara resmi oleh Terdakwa, Saksi ingin bercerai dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi-1.

Bahwa mengenai bantahan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama : Saksi-2
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Banjarmasin, 04 September 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Jl. Alamat Saksi-3
Kodya Palangkaraya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena adik kandung Saksi (Saksi-1) berpacaran dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2013 Terdakwa pernah menginap di rumah orangtua Saksi yang beralamat di Jl. Alamat Saksi-1 Kab. Pulang Pisau Prov Kalteng dan Terdakwa tidur di ruang tamu, padahal di ruang tamu tersebut Saksi, Saksi-1 beserta kedua orangtua Saksi juga tidur di ruang tersebut, karena rumah orangtua Saksi merupakan satu ruangan yang terbuka dan tidak ada sekat antara ruang dalam rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana Saksi mengetahui Saksi-1 dan terdakwa telah menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi kemudian meninggal dunia.

4. Bahwa Saksi-1 melahirkan anaknya di RSUD Dorys Silvanus dan Saksi dan orangtua Terdakwa ikut menunggu dan Terdakwa datang setelah Saksi-1 melahirkan anak.

5. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis dalam rumah tangga dan telah beberapa kali dimediasi pihak keluarga untuk diselesaikan masalahnya, tetapi tidak pernah berhasil.

6. Bahwa Saksi ikut menemani Saksi-1 membuat laporan ke Denpom XII/2 Plk.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi-3 :

Nama : Saksi-3
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bajarbaru, 10 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Jl. Alamat Saksi-3
Kodya Palangkaraya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2014 saat Saksi datang ke rumah kos Saksi-1 yang merupakan anak Saksi di Jl. Lele Palangkaraya, kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Saksi oleh Saksi-1

2. Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi yang saat itu Saksi masih tinggal di Jl. Alamat Saksi-1 Kab. Pulang Pisau Prov Kalteng dan Terdakwa tidur di ruang tamu, padahal di ruang tamu tersebut Saksi-1, Saksi-2 beserta Saksi dan istri Saksi atas nama Sdri. Saksi-4a juga tidur di ruang tersebut, karena rumah Saksi merupakan satu ruangan yang terbuka dan tidak ada sekat antara ruang dalam rumah.

3. Bahwa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa terus berlanjut dan mengakibatkan Saksi-1 hamil, atas kehamilan tersebut Terdakwa sempat meminta kepada Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya.

4. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi kemudian anak tersebut meninggal dunia.

5. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis dalam rumah tangga dan telah beberapa kali Saksi selaku orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-4 bermediasi dengan pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak pernah berhasil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi-4 :

Nama : Saksi-4
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Luwuk, Agustus 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Barak Jl. Alamat Saksi-3
Kodya Palangkaraya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak berpacaran dengan anak Saksi pada tahun 2014.
2. Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi yang saat itu Saksi masih tinggal di Jl. Alamat Saksi-1 Kab. Pulang Pisau Prov Kalteng dan Terdakwa tidur di ruang tamu, padahal di ruang tamu tersebut Saksi dan Saksi-3 beserta anak saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 juga tidur di ruang tersebut, karena rumah Saksi merupakan satu ruangan yang terbuka dan tidak ada sekat antara ruang dalam rumah.
3. Bahwa dari hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa terus berlanjut dan mengakibatkan Saksi-1 hamil, dan sejak hamil Saksi sering menemani Saksi-1 di kosnya di Jl. Lele Palangkaraya, kemudian Saksi menemui keluarga Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban.
4. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi kemudian anak tersebut meninggal dunia.
5. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis dalam berumah tangga dan telah beberapa kali Saksi selaku orangtua Saksi-1 bermediasi dengan pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak pernah berhasil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi-5 :

Nama : Saksi-5
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 21 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Danau Ranggas Gg. Danau II No. 02/007
Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kodya
Palangkaraya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui ada hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1, saat didatangi Saksi-1 dan iparnya atas nama Sdr. Guruh Samudra yang meminta pertanggungjawaban karena Saksi-1 hamil atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi menemui orangtua Saksi-1 untuk merencanakan pernikahan antara terdakwa dengan Saksi-1 .
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 10 September 2014 secara siri di rumah Muchtar Noor Gt. Al Banjari yang beralamat di di Jl. Bangaris Bukit Pidang RT. 001 RW. 002 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahadut Kodya Palangkaraya Prov. Kalteng.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Norma Hani Oktafiana, tetapi 2 (dua) bulan setelah melahirkan meninggal dunia.
5. Bahwa sejak menikah Saksi-1 masih tinggal di kos Jl. Lele Palangkaraya, sedangkan terdakwa tinggal di Kompi Yonif 631/Atg, kehidupan rumah tangga berjalan baik, komunikasi antara Saksi dengan kedua orangtua Saksi-1 berjalan baik dan saling membantu kehidupan ekonomi Saksi-1 dan Terdakwa.
6. Bahwa istri Saksi sering membantu kehidupan Saksi-1 dengan mengirimkan bahan makanan pokok beserta keperluan sehari-hari berupa uang dari gaji Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mendengar anak Saksi-1 sakit, kemudian saksi meminta agar anak tersebut dibawa ke rumah (pada saat itu anak tersebut dibawa Saksi-1 ke rumah orangtuanya di Tumbang Telaken), namun Saksi-1 tetap bersikeras tidak mau, setelah sembuh Saksi dan Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 untuk membawa kembali ke rumah kami.
8. Bahwa sejak anak tersebut meninggal dunia, Saksi-1 tinggal bersama orangtuanya dan Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi-6 :

Nama : Saksi-6
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tgl lahir : Jember, 14 Agustus 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Jl. Danau Burung II No. 02 Kelurahan Bukit
Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya
Palangkaraya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa sejak Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa, mereka sering datang ke rumah Saksi dan sebaliknya Terdakwa juga sering mengunjungi Saksi-1 di kosnya di Jl. Lele Palangkaraya.
3. Bahwa dari hubungan tersebut Saksi-1 kemudian hamil selama 5 (lima) bulan, kemudian atas kesepakatan keluarga Terdakwa dan Saksi-1 dinikahkan.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 10 September 2014 secara siri di rumah Muchtar Noor Gt. Al Banjari yang beralamat di Jl. Bangaris Bukit Pidang RT. 001 RW. 002 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahadut Kodya Palangkaraya Prov. Kalteng dan pernikahan tersebut tidak diketahui kesatuan.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Norma Hani Oktafiana, tetapi 2 (dua) bulan setelah melahirkan meninggal dunia.
6. Bahwa sejak menikah Saksi-1 masih tinggal di kos Jl. Lele Palangkaraya, sedangkan terdakwa tinggal di Kompi Yonif 631/Atg, kehidupan rumah tangga berjalan baik, komunikasi antara Saksi dengan kedua orangtua Saksi-1 berjalan baik dan saling membantu kehidupan ekonomi Saksi-1 dan Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tinggal serumah di Barak Jl. Hiu Putih selama sebulan, kemudian Saksi-1 ikut orangtuanya di Tumbang Telaken, kemudian 2 (dua) minggu kemudian Saksi dan terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah orangtuanya.
8. Bahwa Saksi-1 kemudian kembali lagi ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi menjemput Saksi-1.
9. Bahwa Saksi-1 tidak bekerja dan selama menikah menggantungkan hidup kepada Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak pernah mengusir Saksi-1 dari rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi tidak hadir di sidang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang jauh sehingga tidak bisa hadir, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama : Faretha Harayana
Pekerjaan : PNS Dinas Perkebunan Prov. Kalteng
Tempat, tgl lahir : Pendahara, 23 November 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Jl. Mahir Mahar Km. 8 Perumahan BTN Permai Indah No. 4 Palangkaraya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan teman Saksi-1 dan sama-sama pada saat itu tinggal kos di Jl. Lele Palangkaraya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 memiliki hubungan dekat, bahkan Terdakwa sering menginap di kos Saksi-1 terutama hari libur.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi di kos-kosan tersebut, Saksi hanya tahu dari cerita Saksi-1 bahwa mereka sering bersetubuh di kamar kos.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kemudian menikah secara siri dengan Saksi-1 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kemudian meninggal dunia.
6. Bahwa sejak diusir dari rumah orangtua Terdakwa, Saksi-1 kembali tinggal di kos Jl. Lele Palangkaraya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi-8 :

Nama : Muchtar Noor Gt. Al Banjari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Banjarmasin, 31 Juli 1949
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bangaris Bukit Pidang RT. 001 RW. 002 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahadut Palangkaraya



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 10 September 2014 saat akan menikah dengan Terdakwa dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan di rumah Saksi di Jl. Bangaris Bukit Pidang RT. 001 RW. 002 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahadut Kodya Palangkaraya Prov. Kalteng.
3. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri dan Saksi tidak mengeluarkan surat bukti pernikahan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi-9 :

Nama : H. Husein
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Martapura, 6 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bukit Pinang RT. 02 RW 06 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahadut Kodya Palangkaraya Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat menjadi Saksi pernikahan antara terdakwa dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 secara siri di rumah Saksi-8 yang beralamat di Jl. Bangaris Bukit Pidang RT. 001 RW. 002 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahadut Kodya Palangkaraya Prov. Kalteng.
3. Bahwa orangtua Saksi-1 bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi-3 sedangkan Saksi serta Sdr. Muhammad Khoiip bertindak sebagai Saksi pernikahan serta penghulu adalah Sdr. Muhtar (Saksi-8).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi-10 :

Nama : Muhammad Khoif
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Cilacap, 28 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Bangaris Bukit Pidang RT. 01 RW. 02
Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahadut Kodya
Palangkaraya Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat menjadi Saksi pernikahan antara terdakwa dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014 secara siri di rumah Saksi-8 yang beralamat di Jl. Bangaris Bukit Pidang RT. 001 RW. 002 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahadut Kodya Palangkaraya Prov. Kalteng.
3. Bahwa orangtua Saksi-1 bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi-3 sedangkan Saksi dan Saksi-9 sebagai saksi pernikahan serta penghulu adalah Sdr. Muctar (Saksi-8).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Sartaif di Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Yonif 631 /Atg, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31110238950692.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) sekira bulan Oktober 2012 di Jl. Sisinga Mangaraja Palangka Raya saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan kunjungan Wapres RI, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi hingga berlanjut hubungan pacaran.
3. Bahwa dari hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu hingga pada sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kos leting Terdakwa a.n. Pratu Agus Puji Santoso di Jl. Tilung IV No. 7 Palangkaraya, dimana saat itu Pratu Agus Santoso sedang keluar bersama pacarnya, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 hanya berdua dan melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan.
4. Bahwa sejak pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hal yang sama.
5. Bahwa pada bulan tahun 2013 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 yang sedang sakit, dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan di rumah tersebut di ruang tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa di ruang tamu tersebut menyatu dengan ruang yang lain karena tidak ada sekat dan selain Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidur juga di ruang tersebut.
7. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 secara berulang-ulang, mengakibatkan Saksi-1 hamil dan setelah mengetahui kehamilan tersebut, Terdakwa meminta Saksi-1 menggugurkan kehamilannya, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 10 September 2014 di rumah H. Muchtar (Saksi-8) di Jl. Bangaris Tanjung Pinang Palangka Raya dan pernikahan tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Saksi dan Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 Saksi-1 melahirkan anak di RSUD Dorys Sylvanus, namun saat bayi berusia 2 (dua) bulan.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Ranggas Palangka Raya dan tinggal serumah dengan Terdakwa dimana setelah 2 (dua) minggu tinggal di rumah orang tua Terdakwa bayi hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut meninggal dunia karena sakit.
11. Bahwa setelah anak tersebut meninggal, Saksi-1 dijemput orangtuanya dan tinggal di Barak Jl. Putri Junjung Buih dan selama tinggal di tempat tersebut Terdakwa sering mengunjungi Saksi-1 untuk memberikan nafkah lahir dan bathin serta Terdakwa masih merasa sebagai suami Saksi-1.
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa 2 (dua) lembar foto barang bukti tindak pidana kejahatan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto barang bukti tindak pidana kejahatan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa anak yang terdapat dalam foto tersebut merupakan anak Terdakwa dan foto Saksi-1 yang dinikahi Terdakwa secara siri pada tanggal 10 September 2014, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 di persidangan yang menyatakan Terdakwa dan orangtuanya mengusir Saksi-1, hal ini oleh Terdakwa telah dibantah di persidangan dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah mengusir Saksi-1 dari rumah.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim akan memberikan tanggapan sebagai berikut : Bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dapat dibenarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena yang tidak mendukung dengan keterangan Saksi-6 (selaku orangtua kandung Terdakwa) dan keterangan Saksi-1 adalah berdiri sendiri, namun hal ini tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Sartaf di Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Yonif 631 /Atg, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31110238950692.

2. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3 yang terletak di Jl. Alamat Saksi-1 Kab. Pulang Pisau Prov Kalteng, dimana bersetubuhan dilakukan ruang tamu, padahal di ruang tamu ada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang tidur dan rumah tersebut tidak ada sekat antar ruang serta merupakan suatu ruangan yang terbuka.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari ruang tamu di rumah Saksi-3 tidak memiliki sekat antar ruang dan selain Terdakwa dan Saksi-1 ada Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 yang tidur di ruangan tersebut.

4. Bahwa persetubuhan yang dilakukan secara berulang-ulang antara Terdakwa dengan Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 hamil dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2014 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah Saksi-8 di Jl. Bangaris Tanjung Pinang Palangka Raya dan dari pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Norma Hani Oktaviana yang kemudian meninggal dunia 2 (dua) bulan kemudian.

6. Bahwa benar setelah anak Saksi-1 meninggal dunia, Saksi-1 tidak tinggal lagi di rumah Orangtua Terdakwa dan tinggal bersama dengan orangtuanya di Barak Jl. Alamat Saksi-3 Kodya Palangkaraya.

7. Bahwa benar Saksi-1 merasa sakit hati dan merasa telah ditelantarkan oleh Terdakwa, tidak diberikan nafkah dan pernikahan tidak dicatatkan dalam kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sikap Terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Sartaf di Rindam XII/Tpr setelah selesai ditugaskan di Yonif 631 /Atg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31110238950692.

2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan, adalah menghendaki dan mengisyafai terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya .

Kemudian yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan ditempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902.

S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*", menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Ruang tamu rumah Saksi-1 merupakan ruang yang terbuka karena tidak ada sekat di dalam rumah dan disamping Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tersebut ada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang juga tidur di ruang tersebut, hal ini mendiskripsikan ruang tamu telah memenuhi kriteria sebagai tempat "terbuka".

Sedangkan yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu, rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3 yang terletak di Jl. Alamat Saksi-1Kab. Pulang Pisau Prov Kalteng, dimana bersetubuhan dilakukan ruang tamu, padahal di ruang tamu ada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang tidur dan rumah tersebut tidak ada sekat antar ruang serta merupakan suatu ruangan yang terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengetahui dan menyadari ruang tamu di rumah Saksi-3 tidak memiliki sekat antar ruang dan selain Terdakwa dan Saksi-1 ada Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 yang tidur di ruangan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3, bahkan hal itu dilakukan secara berulang-ulang serta melakukan pernikahan tanpa memberitahukan hal tersebut pada kesatuannya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyadari sebagai seorang naggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa telah dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan persetubuhan di ruang tamu yang terbuka untuk umum. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah selain itu Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun perbuatannya telah melukai perasan masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan Saksi-1 terlantar kehidupannya dan tidak memiliki kejelasan tentang statusnya sebagai seorang istri dan telah menimbulkan penderitaan dan kekecewaan dari Saksi-1 dan keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong nafsu syahwat dan birahi semata, tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain dan lingkungan masyarakatnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan Saksi-1 dan keluarganya, serta mengabaikan kewajiban seorang suami terhadap istrinya.

2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain, apalagi Terdakwa bekerja pada institusi penegak hukum di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar foto barang bukti tindak pidana kejahatan, karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Winarto, Pratu NRP. 31110238950692, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto barang bukti tindak pidana kejahatan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Kapten Chk NRP. 604696 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

<p>Hakim Anggota I</p> <p>Masykur, S.T, S.H, M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871</p>	<p>Hakim Anggota II</p> <p>Subiyatno, S.H. Kapten Chk NRP. 11060006130681</p>
--	---

Panitera Pengganti

Edy Prasetya
Pelda NRP. 21960348190376